



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman tempat kediaman di jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui lagi alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Wsp, yang tanggal pendaftarannya sesuai dengan surat gugatan Penggugat, pada pokoknya mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Balubue pada tanggal 07 Juli 1983, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312044707820004, tanggal 18 Januari 2018;
2. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/22/VIII/2001 tanggal 29 Agustus 2001, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 13 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, di Jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Agustina Wardana bin Munir umur 16 tahun, Rahmadhani binti Munir umur 12 tahun, Alexa Saputra bin Munir umur 9 tahun;
4. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, dan tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap Penggugat,
 - Tergugat terkadang mengkonsumsi minuman beralkohol sampai-sampai Penggugat tidak menyadarkan diri (mabuk);
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan perempuan lain, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - Tergugat tidak ada perhatian terkait masalah nafkah keluarga selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanpa ada izin dari Penggugat.
6. Bahwa, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung;

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali, sehingga Penggugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada sekarang;
8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*, sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/22/VIII/2001, tanggal 29 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

Saksi pertama :

umur 55 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi, dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu selalu bertengkar karena Tergugat memiliki sifat pemaarah, peminum-minuman keras sampai mabuk, jika Tergugat marah Penggugat dipukul, bahkan Tergugat telah pergi dengan seorang perempuan dan tidak diketahui tempat kediamannya, tidak ada perhatian nafkah kepada Penggugat serta saksi melihat pertengkaran dan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Juli 2014;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

umur 28 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat suami Penggugat, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu selalu bertengkar karena Tergugat memiliki sifat pemaarah, peminum-minuman keras sampai mabuk, jika Tergugat marah Penggugat dipukul, bahkan Tergugat telah pergi dengan seorang perempuan dan tidak diketahui tempat kediamannya, tidak ada perhatian nafkah kepada Penggugat serta saksi melihat pertengkaran dan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Juli 2014;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadap di persidangan sesuai dengan radio Adyafiri Kabupaten Soppeng, berdasarkan dengan ketentuan pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selalu marah-marah, minum minuman keras bila marah Penggugat

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dan tidak ada perhatian nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat telah pergi dengan seorang perempuan ?

2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui tempat kediamannya ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat, dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2001, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan, melihat pertengkaran dan pemukulan, juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang pemarah,

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminum minuman keras, Penggugat dipukul dan tidak ada perhatian terhadap nafkah Penggugat, bahkan telah pergi bersama dengan perempuan lain, akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui alamatnya, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena ulah Tergugat yang selalu marah, mengkomsumsi minuman keras, hingga mabuk, Penggugat dipukul, bahkan Tergugat tidak ada perhatian nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya Tergugat pergi bersama perempuan lain serta tidak diketahui alamatnya sejak bulan Juli 2014;
3. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, bahkan kurang peduli nafkah Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan mengkonsumsi miras, tidak bertanggung jawab nafkah Penggugat dan anak-anaknya, bahkan dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat beserta dengan seorang perempuan, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat bertekad bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf, (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (), terhadap Penggugat, ();
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami

Drs. H. Syarifuddin H, M.H., selaku Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H. dan Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp235.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.10 dari 9 hal.Put. No.0099/Pdt.G/2018/PA. Wsp.